

DELIK PIDANA KORUPSI & PELAPOR KORUPSI DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

oleh

Harmono, S.H.,M.H

Abstract

The act of corruption is a highly negative and inhumane act as it puts serious damage on the implementation order of state and nation. This type of crime is always carried out jointly by a certain group of people who hold the power and this is used a strategy to block the exposure of the case to the law authorities from their inside. This is in contrary with the idea that the prevention and eradication of corruption are the right and responsibility of all components of the nation. In addition, Indonesian government has made some regulations as a means to prevent and prosecute the acts of corruption, and protect any party that participate in reporting the acts of corruption.

Keywords: Acts of Corruption, Law Prevention and Protection

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

1. Permasalahan

Bahwa sesungguhnya sudah menjadi kenyataan kehidupan di setiap negara segala bentuk korupsi sangat merugikan masyarakat dan menyebabkan kerusakan moral yang sangat serius. Korupsi senantiasa berkembang pesat dalam kegelapan penyelenggaraan negara yang berbentuk totaliterisme, otoriterisme, dan kediktatoran serta segala bentuk rezim yang membagi kekuasaannya kepada segelintir orang yang tidak bertanggung jawab.

Di negara Indonesia penyelenggara negara memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa, sebagaimana yang diamankan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu diperlukan persamaan visi, persepsi dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat sehingga sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, bertanggung jawab yang

dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan busuk atau jahat yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. Oleh sebab itu dilarang oleh negara manapun juga dimuka bumi ini, karena dampaknya dapat merusak seluruh sendi-sendi tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bermuara pada terpuruknya suatu negara kedalam jurang kemiskinan dan kehancuran.

Pelaku praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan oleh oknum antar penyelenggara negara melainkan juga antar penyelenggara negara dengan pihak lain yang membutuhkan pelayanan dan atau fasilitas dari penyelenggara, seperti : oknum pejabat negara pada lembaga tertinggi dan tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, dan pejabat negara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan oknum para pengusaha, famili, teman dan atau dengan para pelaku kejahatan/pelanggaran hukum, sehingga praktek keji ini sulit diberantas.

Walaupun tindak pidana korupsi sangat sulit diberantas bukanlah berarti bahwa kita tidak harus berupaya mencegahnya sedapat mungkin atau memberantasnya, apalagi dalam kondisi saat ini pemerintah sedang giat-giatnya melakukan berbagai upaya dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, kita perlu menyamakan visi dan misi, tindakan dan kebulatan tekad bersama antara Institusi Penegak Hukum Pemberantas Tindak Pidana Korupsi dengan Masyarakat, dalam hal ini salah satunya dengan Gerakan Nasional pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK), sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah dan memberantas perbuatan dan pelaku tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme sampai keakar-akarnya, dengan mengedepankan asas kepastian hukum, asas praduga tak bersalah, transparansi, akuntabilitas, terarah dan terpadu, profesional dan professional serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan hak dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan murni dan konsekwen sebagaimana diatur dalam TAP MPR RI NOMOR : XI/MPR/1998 juncto Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggara Negara juncto Peraturan Pelaksanaan Peran Serta masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Perumusan Permasalahan

Secara umum untuk mendapatkan kejelasan tentang Rumusan Delik / Tindak Pidana Korupsi, dimana seseorang atau korporasi (kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum/bukan badan hukum) telah dapat dikatakan melakukan suatu tindak-pidana korupsi maka harus dilihat rumusannya atau unsur-unsur pemenuhannya. Unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi?

Unsur-unsur yang harus dipenuhi secara garis besar ada 2 (dua) unsur, yaitu :

1. Harus ada Delik / Tindak Pidana, dan
2. Harus ada Undang-Undang atau Peraturan Huu yang mengaturnya.

Sehingga apabila 2 (dua) unsur tersebut dipadukan maka delik / tindak pidana adalah suatu kegiatan atau tindakan atau perbuatan (tidak berbuat, seharusnya berbuat atau melakukan sesuatu) yang dilarang disertai ancaman hukuman oleh undang-undang yang sah dan berlaku yang sesudah ada sebelum perbuatan pelanggaran itu dilakukan.

Akhirnya setelah memenuhi Rumusan atau unsur-unsur tersebut diatas yaitu : Unsur perbuatan + undang-undnag yang mengatur, pada akhirnya merujuk tepat pasal-pasal daripada undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku barulah sempurna seseorang atai korporasi (secara bersama-sama atau turut serta) dapat dikatakan telah melakukan delik/tinda pidana korupsi.

Untuk lebih sistematis dan detail mengenai rumusan delik / tindak pidana korupsi, maka hal tersebut dapat merujuk pada undang-undang yang mengatur, yaitu : undang-undang nomor : 31 tahun 1999 dan seluruh pasal-pasalnya sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor : 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Contoh pertama : Undang-undang Nomor : 31 tahun 2001 pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun yang paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar).

Dari bunyi pasal tersebut diatas, maka orang atau korporasi dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi adalah telah memenuhi unsur-unsurnya, yaitu :

1. Adanya orang (bukan hewan atau makhluk halus atau benda mati).
2. Adanya perbuatan atau tindakan.
3. Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (formil dan materiil).

4. Adanya maksud atau niat atau disengaja untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
5. Berakibat kerugian.
6. Yang dirugikan adalah keuangan negara atau perekonomian negara.

Contoh kedua : Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2001 pada Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau hubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”

Dari bunyi pasal tersebut diatas sehingga orang atau korporasi itu dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi adalah telah memenuhi unsur-unsur, yaitu :

1. Adanya orang yang memberi atau yang menjanjikan diberi atau yang dijanjikan.
2. Pemberian atau janji tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3. Untuk suatu perbuatan atau untuk supaya tidak berbuat.
4. Adanya niat atau maksud dari si pemberi atau si penjanji.
5. Perbuatan pemberian atau janji tersebut bertentangan dengan kewajiban di oknum pejabat negara yang diberi atau oknum yang dijanjikan. (1. Pemberian atau janji tersebut bertujuan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. 2. Melanggar kewajiban yang telah ditentukan oleh Keppres jo. Skep. Men jo. Skep. Gubernur jo Peraturan Pelaksana, dan lainnya.)

Kesimpulan akhir setelah unsur-unsur tersebut diatas dipenuhi yaitu perbuatan (delik/tindak pidana) yang melanggar hukum atau Undang-undang yang mengaturnya, (Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), maka apa yang dinamakan Rumusan Delik/Tindak Pidana Korupsi telah terjawab.

B. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui batasan atau sejauh mana masyarakat dapat berperan penting dalam pemberantasan tindak korupsi.

C. MANFAAT TULISAN

Sebagai bentuk sosialisasi bahwa Undang-Undang serta perangkatukumnya, sudah mengatur bahkan memerintahkan agar masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan, pelaporan tentang adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, penyelenggara negara atau korporasi.

D. PELAPOR KORUPSI DI LINDUNGI UNDANG-UNDANG

Peran serta masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah peran aktif Perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Dimana peran serta dapat diwujudkan dalam bentuk Hak Mencari, Memperoleh, dan Memberikan Informasi adanya dugaan telah terjadi delik/tindak pidana korupsi kepada penegak hukum, yaitu : POLRI, Kejaksaan RI, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mengenai peran serta masyarakat, baik Perorangan, Organisasi Kemasyarakatan, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka hal itu telah diatur dalam ketentuan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sebagaimana termaktub dalam :

- Pasal 42 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001
- Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999.

- Pasal 13 huruf b Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2002.
- Pasal 2 Ayat 1 huruf a, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Peraturan Pemerintah Nomor : 68 Tahun 1999.
- Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 2000.

Disamping mengatur mengenai Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam melaksanakan peran sertanya membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, maka Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sebagaimana disebut diatas mengatur pula mengenai Perlindungan Hukum bagi Perorangan dan Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah melaporkan dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum, sebagaimana termaktub dalam :

- Pasal 41 Ayat 2 huruf e Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001.
- Pasal 9 Ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999.
- Pasal 15 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2002
- Pasal 2 Ayat 1 huruf d, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor : 68 Tahun 1999.
- Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 2000.

Sedangkan terhadap hasil laporan Masyarakat mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi yang kemudian ditindak-lanjuti oleh Penegak Hukum dengan proses Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan sampai dengan proses badan peradilan hingga mempunyai putusan yang tetap, maka dalam hal ini Pemerintah atas nama Undang-undang berkewajiban memberikan Penghargaan kepada Pelapor, baik Perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat apabila putusan tersebut ternyata terbukti, sebagaimana diatur dalam :

- Pasal 42 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001
- Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa undang-undang yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku lainnya, maka apa yang diperintahkan dan diamanahkan oleh Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor : 20 Tahun 2001 junto Undang-undang Nomor :28 Tahun 1999 adalah fakta seiring sejalan satu dengan lainnya termasuk dengan Undang-undang Pidana Umum sekalipun, yaitu *Wetboek van Strafrecht*: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk hukum colonial Belanda yang masih berlaku hingga kini, dimana dalam pasal 310 Ayat 3 KUHP menyatakan bahwa :

“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.

Jelas dalam hal ini Pelapor, baik Perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yang melaporkan dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, yang laporannya dibuat secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundng-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam suatu Instansi Penyelenggara Negara kepada Penegak Hukum, yakni POLRI, Kejaksaan RI, dan KPK< menurut Undang-undnag berhal atas Perlindungan Hukum, baik mengenai status hokum maupun rasa aman. Namun hal ini Perlindungan Hukum akan dikecualikan atau tidak diberikan apabila hasil penyelidikan atau penyidikn terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan Pelapor dama tindak pidana korupsi yang dilaporkan, dan juga tidak diberikan apabila Pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain.

Dengan kata lain Pelapor, baik Perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yang telah melakukan apa yang diperintahkan serta diamanahkan Undnag-undang, maka jelas Pelapor tersebut harus dilindungi secara hukum, tidak dapat dikenakan tuduhan pencemaran nama baik, fitnah (laster) ataupun penghinaan (smaad) atau seraca tulisan (smaad scherif) dan tidak ada dasar hokum bagi

Penyelidik atau Penyidik menetapkan Pelapor Tindak Pidana Korupsi yang secara proaktif ikut dan terlibat dalam propaganda pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai Tersangka dalam perkara Fitnah, Penghinaan, atau Pencemaran Nama Baik. Dalam hal ini Undang-undang harus dilaksanakan karena Hukum haruslah sebagai alat pemaksa "*Ius Konstitutum bukan Ius Konstituendum*".

E. KESIMPULAN

Maka apabila kita perhatikan berita majalah dari Kabupaten Kuningan dikatakan, organisasi masyarakat (LSM) yang menamakan dirinya Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) yang melayangkan gugatan terhadap Bupati Kuningan maka secara hukum sah. Karena ketika masyarakat menanyakan sesuatu yang memang boleh dipertanyakan oleh masyarakat tentang Penyelenggaraan Negara yang termasuk dalam hal ini tentang APBD 2004 Kab. Kuningan yang memang hak untuk bertanya diatur oleh Undang-undang, maka kewajiban dari Penyelenggara Negara dalam hal ini Bupati Kuningan. Apabila tidak menjawab, maka

tindakan masyarakat atau perorangan memang dapat menggugat Penyelenggara Negara yang dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

- UUD 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / Wetboek van Strafrecht
- TAP MPR RI No. XI/MPR/1998
- Undang-undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang No. 30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang No. 28/2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Peraturan Pemerintah No. 68/1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.
- Peraturan Pemerintah No. 71/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.